



PUTUSAN

Nomor 258/Pdt.G/2019/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON, tempat tanggal lahir Tegal Rejo 05 April 1960, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON I, Tempat tanggal lahir di Tanjuang Gadang 04 Januari 1978, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Termohon I**;

TERMOHON II, tempat tanggal lahir Tanjuang Gadang 06 Mei 1980, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Termohon II**;

TERMOHON III, tempat tanggal lahir Tanjuang Gadang 03 April 1984, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Termohon III**. Bertindak kuasa insidentil dari para Termohon.

TERMOHON IV, tempat tanggal lahir Tanjuang Gadang 06 Agustus 1986, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Termohon IV**.

TERMOHON V, tempat tanggal lahir Tanjuang Gadang 10 November 1992, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Termohon V**;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 258/Pdt.G/2019/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERMOHON VI, tempat tanggal lahir Tanjuang Gadang 02 November 1999, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Termohon VI**;

TERMOHON VII, tempat tanggal lahir Tanjuang Gadang 05 Oktober 2002, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Termohon VII**.

Selanjutnya dalam hal ini para Termohon memberi kuasa insidentil kepada **Termohon III** berdasarkan surat izin kuasa insidentil Nomor W3-A5/487/HK.05/IV/2019 tanggal 29 April 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 26/SK/2019 tanggal 29 April 2019;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 23 April 2019 yang telah terdaftar pada tanggal yang sama dalam Register Induk Perkara Gugatan Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 258/Pdt.G/2019/PA.Pyk mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah menikah dengan SUAMI PEMOHON dan pernikahan tersebut dilaksanakan pada tanggal 10 November 1974 bertempat di Mesjid MESJID, di Kabupaten Limapuluh Kota, yang menjadi wali nikahnya ayah kandung Pemohon yang bernama AYAH KANDUNG, dihadapan P3NTR yang bernama P3NTR, dan pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2, dengan mahar berupa uang Rp100,00 (*seratus rupiah*), tunai;
2. Bahwa sekarang SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor -, tanggal 18 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Kabupaten Limapuluh Kota;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 258/Pdt.G/2019/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa para Termohon adalah ahli waris dari SUAMI PEMOHON, dan tidak ada lagi ahli waris yang lain selain dari Termohon;
4. Bahwa, dari pernikahan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON tersebut telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 4.1. TERMOHON I, lahir tanggal 04 Januari 1978;
 - 4.2. TERMOHON II, lahir tanggal 06 Mei 1980;
 - 4.3. TERMOHON III, lahir tanggal 03 April 1984;
 - 4.4. TERMOHON IV, lahir tanggal 06 Agustus 1986;
 - 4.5. TERMOHON V, lahir tanggal 10 November 1992;
 - 4.6. TERMOHON VI, lahir tanggal 02 November 1999;
 - 4.7. TERMOHON VII, lahir tanggal 05 Oktober 2002;
5. Bahwa, pernikahan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON telah dilaksanakan menurut hukum syarak dan tidak ada masyarakat yang menggugat atau yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON tersebut;
6. Bahwa, pernikahan tersebut bagi Pemohon dan SUAMI PEMOHON sama-sama merupakan pernikahan pertama;
7. Bahwa, antara Pemohon dan SUAMI PEMOHON tidak ada halangan untuk menikah baik menurut hukum syarak dan hukum adat setempat;
8. Bahwa, sampai sekarang Pemohon dengan SUAMI PEMOHON belum memiliki bukti pernikahan, sebab pernikahan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat;
9. Bahwa, sekarang Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut, guna untuk mengurus akte anak Pemohon dan SUAMI PEMOHON bin H. Basri, serta keperluan lainnya yang berkaitan dengan instansi pemerintahan;
10. Bahwa Pemohon termasuk keluarga kurang mampu, sesuai dengan Surat Keterangan tidak mampu dari Wali Nagari Tanjuang Gadang Nomor: 145/549/WN/TG/SK-TM/2019, tanggal 23 April 2019, dan Pemohon hanya bekerja sebagai petani, dan memiliki penghasilan lebih kurang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya, serta masih memiliki tanggungan dua orang anak yang masih sekolah;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 258/Pdt.G/2019/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Pemohon memohon kepada ketua Pengadilan Agama Payakumbuh untuk berperkara secara prodeo atau cuma-cuma;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil pihak-pihak berperkara dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan SUAMI PEMOHON yang dilaksanakan tanggal 10 November 1974 bertempat di Kabupaten Limapuluh Kota;
3. Membebaskan Pemohon dari biaya perkara;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya
Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Kuasa Insidenti para Termohon hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Kuasa Insidentil para Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon;

---Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

Asli Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama SUAMI PEMOHON Nomor - tanggal 18 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Tanjuang Gadang, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Limapuluh Kota, telah bermaterai cukup dan di *nazegelen*, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P dan diparaf;

B. Bukti Saksi

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 258/Pdt.G/2019/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI 1 PEMOHON umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan MAN, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, saksi adalah tetangga Pemohon;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon yang bernama SUAMI PEMOHON;
- Bahwa saksi kenal dengan para Termohon, para Termohon adalah anak Pemohon dengan suaminya yang bernama SUAMI PEMOHON;
- Bahwa Pemohon dan SUAMI PEMOHON adalah suami istri yang telah menikah pada bulan November 1974;
- Bahwa saksi tidak hadir pada waktu akad nikah Pemohon dilangsungkan akan tetapi saksi menghadiri pesta perkawinan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON dan saksi mengetahui prosesi akan nikah Pemohon dan SUAMI PEMOHON dari cerita keluarga Pemohon kepada saksi;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan SUAMI PEMOHON dilaksanakan di Mesjid MESJID, di Kabupaten Limapuluh Kota;
- Bahwa wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon yang bernama AYAH KANDUNG;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan SUAMI PEMOHON dilaksanakan dihadapan P3NTR nya bernama P3NTR;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon dan SUAMI PEMOHON adalah SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2;
- Bahwa mahar pernikahan Pemohon dan SUAMI PEMOHON berupa uang sejumlah Rp100,00 (*seratus rupiah*) secara tunai;
- Bahwa Pemohon dan SUAMI PEMOHON telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia pada bulan November 2002 di Kabupaten Limapuluh Kota karena sakit;
- Bahwa status Pemohon waktu menikah adalah gadis sedangkan SUAMI PEMOHON adalah bujang;
- Bahwa antara Pemohon dan SUAMI PEMOHON tidak ada

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 258/Pdt.G/2019/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



halangan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam, adat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan tentang keabsahan pernikahan Pemohon dan SUAMI PEMOHON;
- Bahwa semasa hidupnya SUAMI PEMOHON tidak pernah bercerai dengan Pemohon;
- Bahwa SUAMI PEMOHON tidak mempunyai istri lain selain Pemohon;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat karena tidak didaftarkan oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Talak dan Rujuk (P3NTR) padahal Pemohon dan SUAMI PEMOHON telah melengkapi persyaratan pernikahan dan telah menyerahkan kepada P3NTR;
- Bahwa keperluan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon dengan SUAMI PEMOHON serta keperluan lainnya;

2. SAKSI 2 PEMOHON, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan MTsN, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, saksi adalah tetangga Pemohon.

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon yang bernama SUAMI PEMOHON;
- Bahwa saksi kenal dengan para Termohon, para Termohon adalah anak Pemohon dengan suaminya yang bernama SUAMI PEMOHON;
- Bahwa Pemohon dan SUAMI PEMOHON adalah suami istri yang telah menikah pada bulan November 1974;
- Bahwa saksi hadir pada waktu akad nikah Pemohon dilaksanakan;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan SUAMI PEMOHON dilaksanakan di Mesjid MESJID, di Kabupaten Limapuluh Kota;
- Bahwa wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon yang bernama AYAH KANDUNG;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan SUAMI PEMOHON dilaksanakan

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 258/Pdt.G/2019/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan P3NTR nya bernama P3NTR;

- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon dan SUAMI -

PEMOHON adalah SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2;

- Bahwa mahar pernikahan Pemohon dan SUAMI PEMOHON -

berupa uang sejumlah Rp100,00 (*seratus rupiah*) secara tunai;

- Bahwa Pemohon dan SUAMI PEMOHON telah dikaruniai 7 -

(tujuh) orang anak;

- Bahwa suami Pemohon yang bernama SUAMI PEMOHON telah -

meninggal dunia pada bulan November 2002 di Kabupaten Limapuluh

Kota karena sakit;

- Bahwa status Pemohon waktu menikah adalah gadis sedangkan -

SUAMI PEMOHON adalah bujang;

- Bahwa antara Pemohon dan SUAMI PEMOHON tidak ada -

halangan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam, adat dan

peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan tentang -

keabsahan pernikahan Pemohon dan SUAMI PEMOHON;

- Bahwa semasa hidupnya SUAMI PEMOHON tidak pernah -

bercerai dengan Pemohon;

- Bahwa SUAMI PEMOHON tidak mempunyai istri lain selain -

Pemohon;

- Bahwa pernikahan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON tidak -

terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat karena tidak didaftarkan

oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Talak dan Rujuk (P3NTR)

padahal Pemohon dan SUAMI PEMOHON telah melengkapi

persyaratan pernikahan dan telah menyerahkan kepada P3NTR;

- Bahwa keperluan Pemohon mengajukan permohonan -

pengesahan nikah ini adalah untuk mengurus akta kelahiran anak

Pemohon dengan SUAMI PEMOHON serta keperluan lainnya;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon tetap dengan permohonannya

dan Termohon tetap dengan jawabannya dan mohon untuk dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang

tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan

dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 258/Pdt.G/2019/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah permohonan Pemohon mempunyai alasan hukum sebagai legal standing dalam perkara aquo, harus dilihat ketentuan sebagaimana termuat dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Mahkamah Agung Republik Indonesia Buku II- Edisi Revisi 2014 halaman 144 huruf f angka (6) bahwa Suami atau isteri yang telah ditinggal mati oleh isteri atau suaminya, dapat mengajukan permohonan itsbat nikah secara kontensius dengan mendudukkan ahli waris lainnya sebagai pihak Termohon, dengan demikian maka permohonan Pemohon adalah patut dan tepat untuk menjadi pihak yang berkepentingan (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dan ketentuan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku II- Edisi tahun 2014, Mahkamah Agung RI, terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah adalah karena pernikahan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON telah sesuai dengan tata cara pernikahan agama Islam dan telah memenuhi segala persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun pernikahan Pemohon dan SUAMI PEMOHON tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, sekarang Pemohon membutuhkan itsbat nikah untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon dengan SUAMI PEMOHON;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa P dan 2 (dua) orang saksi;

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 258/Pdt.G/2019/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P merupakan surat asli, bukti-bukti tersebut khusus dibuat sebagai alat bukti, setelah diteliti oleh Majelis ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg., oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) harus dinyatakan terbukti bahwa suami Pemohon yang bernama SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal bulan November 2002;

Menimbang, bahwa terhadap bukti 2 (dua) orang saksi, Majelis berpendapat bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 176 R.Bg. dan secara materil keterangan saksi-saksi tersebut relevan dengan dalil permohonan Pemohon serta tidak saling bertentangan satu sama lain, yang pada pokoknya menerangkan Pemohon dan SUAMI PEMOHON telah menikah pada tanggal 10 November 1974 bertempat di Mesjid MESJID, di Kabupaten Limapuluh Kota, yang menjadi wali nikahnya ayah kandung Pemohon yang bernama AYAH KANDUNG, dihadapan P3NTR yang bernama P3NTR, dan pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2, dengan mahar berupa uang Rp100,00 (*seratus rupiah*), tunai, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308-309 R.Bg., oleh karena itu secara formil dan materil dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian atas alat-alat bukti yang diajukan Pemohon tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang telah dikonstatir sebagai berikut :

- Bahwa para Termohon adalah anak kandung dari Pemohon dan SUAMI PEMOHON;
- Bahwa Pemohon dan SUAMI PEMOHON telah menikah pada tanggal 10 November 1974 bertempat di Mesjid MESJID, di Kabupaten Limapuluh Kota, yang menjadi wali nikahnya ayah kandung Pemohon yang bernama AYAH KANDUNG, dihadapan P3NTR yang bernama P3NTR, dan pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 258/Pdt.G/2019/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2, dengan mahar berupa uang Rp100,00 (*seratus rupiah*), tunai;

- Bahwa status SUAMI PEMOHON waktu menikah adalah bujang dan Pemohon adalah gadis, antara SUAMI PEMOHON dan Pemohon tidak ada halangan perkawinan baik menurut ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Pemohon dan SUAMI PEMOHON telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak serta tidak ada pihak yang keberatan tentang keabsahan pernikahan Pemohon dan SUAMI PEMOHON;
- Bahwa perkawinan Pemohon dan SUAMI PEMOHON tidak terdaftar pada KUA Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Limapuluh Kota;
- Bahwa suami Pemohon SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal bulan Nopember 2002;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk mendapatkan bukti nikah guna pengurusan akta kelahiran anak Pemohon dengan SUAMI PEMOHON;

Menimbang, bahwa untuk keabsahan suatu perkawinan dalam agama Islam harus terpenuhi rukun (unsur) perkawinan. Adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana yang dimaksud dalam hadis Nabi SAW berikut :

عن عبدالله ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل) رواه الدارقطني و البيهقي

Dari Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata, bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: "tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi." (H.R. Daruquthniy dan Bayhaqiy);

Adapun rukun perkawinan yang dikemukakan oleh Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi'iy dalam *Kitaab al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah* karangan Abd al-Rahman al-Jaziri terbitan Daar al-Fikri Beirut, Libanon jilid IV halaman 12, yaitu:

اركان النكاح خمسة : زوج وزوجة وولى وشاهدان وصيغة

Artinya : Rukun (unsur) nikah ada lima, yaitu ; calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul.

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 258/Pdt.G/2019/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terurai di atas, majelis berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon telah terbukti yaitu pernikahan Pemohon dan SUAMI PEMOHON telah dilaksanakan dengan adanya wali nikah, saksi dan mahar serta dihadapan P3NTR yang bernama P3NTR sebagaimana yang didalilkan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat pernikahan Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai Pasal 2 ayat (1), Pasal 8, 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dan SUAMI PEMOHON yang dilaksanakan pada tanggal 10 November 1974 bertempat di Mesjid MESJID, di Kabupaten Limapuluh Kota;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon dan SUAMI PEMOHON terbukti dilakukan di hadapan seorang P3NTR tetapi tidak terdaftar pada KUA Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Limapuluh Kota sedangkan pernikahan Pemohon dan SUAMI PEMOHON dilaksanakan setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan menurut Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, maka pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 angka 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam maka perkawinan tersebut harus dicatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis secara *ex officio* memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinan Pemohon dan SUAMI PEMOHON di Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Nomor 258/Pdt.G/2019/PA.Pyk, tanggal 13 Mei 2019, Pemohon diberi izin untuk

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 258/Pdt.G/2019/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berperkara secara *prodeo* (cuma-cuma), oleh karenanya Pemohon dibebaskan dari semua biaya perkara;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkait;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan **Pemohon (PEMOHON)** dengan **SUAMI PEMOHON** yang dilaksanakan pada tanggal 10 November 1974 di Jorong Parak Lubang, Nagari Tanjuang Gadang, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Limapuluh Kota;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan areh Sago Halaban, Kabupaten Limapuluh Kota;
4. Membebaskan Pemohon dari membayar biaya perkara;

Demikian Penetapan ini ditetapkan dan dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Ramadhan 1440 Hijriyah, oleh Kami **Drs. Lazuarman, M.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Zurniati** dan **Efidatul Akhyar, S. Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh **Dra. Hj. Zurniati** dan **Efidatul Akhyar, S. Ag.** Hakim-Hakim Anggota serta **Drs. H. Armen, S.H.** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Insidentil para Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Dra. Hj. Zurniati

Drs. Lazuarman, M.Ag.

Hakim Anggota

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 258/Pdt.G/2019/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Efidatul Akhyar, S. Ag

Panitera

Drs. H. Armen, S.H

Perincian biaya:
NIHIL

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 258/Pdt.G/2019/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)